



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Bima 10 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Domisi elektronik pada email: *ramlahusman842@gmail.com* selanjutnya disebut Penggugat

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bima 19 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari yang sama dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Lwb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Bima Nusa Tenggara Barat kurang lebih selama 7 Tahun, Kemudian sekitar tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pergi ke Lembata dan mengambil tempat kediaman bersama di, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 5 (lima) orang anak bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat
dan anak-anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diakibatkan Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara verbal) dan juga berlaku kasar (KDRT secara fisik) kepada Penggugat;
5. Bahwa kekerasan pertama kali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi sekitar bulan Januari tahun 2000 saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bima, Tergugat tega memukul Penggugat dibagian muka dan kepala sampai muka Penggugat Lebam hanya karena Penggugat meminta uang guna memenuhi kebutuhan keluarga, kekerasan kedua terjadi sekitar tahun 2015 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembata Tergugat memukul Penggugat menggunakan kayu dibagian badan hanya karena Penggugat telat menyediakan makanan untuk Tergugat, sehingga membuat Penggugat sangat sedih dan marah ;
6. Bahwa selain beberapa kejadian kekerasan tersebut di atas, masih banyak lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (KDRT secara fisik) sehingga membuat Penggugat trauma;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 November tahun 2021 saat Tergugat menuduh Penggugat menghilangkan surat Gadai perhiasan milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa surat tersebut ada pada Tergugat dan membuat Tergugat marah-marah serta mengancam dan mengejar Tergugat menggunakan parang, sehingga membuat Penggugat sangat takut dan terima ;
8. Bahwa setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 7 (tujuh) diatas Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama keluarga Penggugat di kampung nyamuk, kelurahan Selandoro;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
11. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 November 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Lwb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Akbar Ali.,S.HI sebagai Ketua Majelis, Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H dan Akmal Adicahya, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nur Ratuloli, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I., S.H

AKBAR ALI.,S.HI

AKMAL ADICAHYA, S.H.I.,M.H

Panitera,

MUHAMMAD NUR RATULOLI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)